

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR: 001/HK.01.01/K.JI-07/01/2025

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN JEMBER
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Perpanjangan Masa Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Jember Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Registrasi No. 265/PHPU.GUB-XXIII/2 Hal Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor :63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Perpanjangan Masa Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Jember Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang (UU Pemilu);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Perbawaslu Pembentukan, Pemberhentian, dan PAW);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 119 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Dalam Hal Terjadinya Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan dan/atau Pemungutan Suara Susulan pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Ketua Bawaslu Nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 tentang Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBER DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana *terlampir* sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Jember pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, dalam hal Bawaslu Kabupaten / Kota terdapat PHPU di Mahkamah Konstitusi masa tugas Panwaslu Kecamatan berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di masing-masing daerah;
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku sejak ditetapkannya surat Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 2. Camat;
 3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
 4. Peringgal.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 02 Januari 2025


KETUA
SANDA ADITYA PRADANA

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Nomor : 001/HK.01.01/K.JI-07/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN JEMBER PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AJUNG	ABDUL HOBIR	LAKI-LAKI
2	AJUNG	FEBRI AINUL ARIFIN	LAKI-LAKI
3	AJUNG	INTAN RATIH KARTIKA SAKTI	PEREMPUAN
4	AMBULU	ANGGA JULI SETIAWAN	LAKI-LAKI
5	AMBULU	KASIADI	LAKI-LAKI
6	AMBULU	MOHAMMAD SOFYAN AFANDI	LAKI-LAKI
7	ARJASA	BUDI MULYANTO	LAKI-LAKI
8	ARJASA	DINA PRIHATIN	PEREMPUAN
9	ARJASA	RICKARDO H. TUMANGGOR	LAKI-LAKI
10	BALUNG	ANTON TRI CAHYONO	LAKI-LAKI
11	BALUNG	DWI SUMARTININGSIH	PEREMPUAN
12	BALUNG	MIFTAHUL ULUM	LAKI-LAKI
13	BANGSALSARI	ERLIA RAHMAN	PEREMPUAN
14	BANGSALSARI	MAHMUD NAHROWI	LAKI-LAKI
15	BANGSALSARI	SAIFUL MUKLIS	LAKI-LAKI
16	GUMUKMAS	AMAK FADHOLI	LAKI-LAKI
17	GUMUKMAS	CHOLIMUR ROSYID	LAKI-LAKI
18	GUMUKMAS	HENDRI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
19	JELBUK	DINDA KURNIAWAN HADI SAPUTRO	LAKI-LAKI
20	JELBUK	NUR HIDAYAT	LAKI-LAKI
21	JELBUK	REFQI RAHMATILLAH	PEREMPUAN
22	JENGGAWAH	FARIDATUL INDRIYANI	PEREMPUAN
23	JENGGAWAH	HABIBI	LAKI-LAKI
24	JENGGAWAH	NURIANOWI ZAMZAMI	PEREMPUAN
25	JOMBANG	MAIMUN MUKTI WIBOWO	LAKI-LAKI
26	JOMBANG	SUNARYO	LAKI-LAKI
27	JOMBANG	UDHIK SUSETYO ADI	LAKI-LAKI
28	KALISAT	HARI SUGIANTO	LAKI-LAKI
29	KALISAT	IFAN ARIF FIYANTO	LAKI-LAKI
30	KALISAT	LAILI ZUMRODATUL INAYAH	PEREMPUAN
31	KALIWATES	AHMAD ROFI'I	LAKI-LAKI
32	KALIWATES	DENI ROMDONI	LAKI-LAKI

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
33	KALIWATES	M. SOFYAN AGUSSOFA	LAKI-LAKI
34	KENCONG	FAIZAH AZIZI	PEREMPUAN
35	KENCONG	MOH. HARIYONO	LAKI-LAKI
36	KENCONG	MOH. IKROM ZAINURI	LAKI-LAKI
37	LEDOKOMBO	AHMAD RENDRA GOZALI	LAKI-LAKI
38	LEDOKOMBO	ARIFATUL HASANAH	PEREMPUAN
39	LEDOKOMBO	MOCHAMMAD VICHOWINOTO	LAKI-LAKI
40	MAYANG	AHMAD MAHFUD ANSORI	LAKI-LAKI
41	MAYANG	M. IRSYAD AINUL YAQIN	LAKI-LAKI
42	MAYANG	MUHAMMAD TAMIM	LAKI-LAKI
43	MUMBULSARI	MA'AT	LAKI-LAKI
44	MUMBULSARI	MOHAMMAD ALIF ALFARABI	LAKI-LAKI
45	MUMBULSARI	ZAENUL ARIFIN	LAKI-LAKI
46	PAKUSARI	DEVI RISQIANA	PEREMPUAN
47	PAKUSARI	FATHUR ROHMAN	LAKI-LAKI
48	PAKUSARI	WINDIARTO PRADANA	LAKI-LAKI
49	PANTI	ACHMAD FAIS ALI	LAKI-LAKI
50	PANTI	M. HOFI UBAIDILLAH	LAKI-LAKI
51	PANTI	M. RIZAL ADIPUTRA	LAKI-LAKI
52	PATRANG	AKHMAD JUBAIDI	LAKI-LAKI
53	PATRANG	DEKI MULYONO	LAKI-LAKI
54	PATRANG	HUSIN SUPRAYITNO	LAKI-LAKI
55	PUGER	AHMAD MUSLIM	LAKI-LAKI
56	PUGER	HUSEN	LAKI-LAKI
57	PUGER	TARISATUL HAMIM	PEREMPUAN
58	RAMBIPUJI	AGUS SUBEKTI	LAKI-LAKI
59	RAMBIPUJI	ARIS BIANTORO	LAKI-LAKI
60	RAMBIPUJI	KHOIRUN NISA'	PEREMPUAN
61	SEMBORO	ANDRI SUJATMIKO	LAKI-LAKI
62	SEMBORO	ANIS PRIYANTINI	PEREMPUAN
63	SEMBORO	ERIK ANTONO	LAKI-LAKI
64	SILO	ADI WIJAYA	LAKI-LAKI
65	SILO	DJENDRO WASPODO	LAKI-LAKI
66	SILO	PANJI LATALATOP	LAKI-LAKI
67	SUKORAMBI	A. ZUBAIRY	LAKI-LAKI
68	SUKORAMBI	KHOIRUL ANAM	LAKI-LAKI
69	SUKORAMBI	SITI KHOLIFAH	PEREMPUAN
70	SUKOWONO	ABDUL WAKIK	LAKI-LAKI
71	SUKOWONO	AHMAD BAKTIAR YOGIARTO	LAKI-LAKI
72	SUKOWONO	WILDAN WAGE MULYONO	LAKI-LAKI

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
73	SUMBERBARU	DIAN ANDIKA	LAKI-LAKI
74	SUMBERBARU	M. HUSNI MUBAROK	LAKI-LAKI
75	SUMBERJAMBE	MOHAMMAD SUKRON	LAKI-LAKI
76	SUMBERJAMBE	MUHAMMAD IZZAT	LAKI-LAKI
77	SUMBERJAMBE	MUSYFIQ LUTHFI	LAKI-LAKI
78	SUMBERSARI	MIFTAHUL MUJAYIDIN	LAKI-LAKI
79	SUMBERSARI	SOFIATUL QORI'AH	PEREMPUAN
80	SUMBERSARI	YULI WINIARI WAHYUNINGTYAS	PEREMPUAN
81	TANGGUL	ABDUL GAFUR	LAKI-LAKI
82	TANGGUL	ELIT IGA DEWI	PEREMPUAN
83	TANGGUL	WAHYU EKO PRASETYO	LAKI-LAKI
84	TEMPUREJO	ABD. AZIS	LAKI-LAKI
85	TEMPUREJO	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI
86	TEMPUREJO	R. SAMSUL HADI R.	LAKI-LAKI
87	UMBULSARI	AGUS FIRMANTO	LAKI-LAKI
88	UMBULSARI	M. IRFAN	LAKI-LAKI
89	UMBULSARI	SITI NURJANNAH	PEREMPUAN
90	WULUHAN	HERU WIDODO	LAKI-LAKI
91	WULUHAN	M. ABDUL KARIM	LAKI-LAKI
92	WULUHAN	RENI HIDAYATUN NA'IN	PEREMPUAN

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 02 Januari 2025

KETUA

SANDA ADITYA PRADANA